

**PERANAN JAKSA TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHP)<sup>1</sup>**  
**Oleh: Heski H.R. Wullur<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan Jaksa terhadap penanganan tindak pidana dalam tahap penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta bagaimana peranan Jaksa sebagai penuntut umum dalam penanganan tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif maka dapat disimpulkan, bahwa: 1. Peranan Jaksa dalam penanganan tindak pidana menurut KUHP adalah : Melakukan pemanggilan saksi, saksi ahli atau tersangka; Melakukan pengeledahan/penyitaan; Melakukan pemeriksaan surat, rekapan komunikasi telepon dan rekapan rekening keuangan Negara. Melakukan penangkapan dan penahanan dan Melakukan pemberkasan perkara. 2. Dalam melakukan penuntutan, Jaksa dapat melakukan prapenuntutan. Dalam melaksanakan putusan pengadilan dan penetapan hakim, kejaksaan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan peri kemanusiaan berdasarkan Pancasila tanpa mengesampingkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak.

Kata kunci: Peranan Jaksa, Tindak Pidana, KUHP

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Pandangan Aristoteles merumuskan negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga Negara dan sebagai daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warganegara yang baik. Peraturan yang sebenarnya menurut Aristoteles

ialah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negaranya. maka menurutnya yang memerintah Negara bukanlah manusia melainkan “pikiran yang adil”. Penguasa hanyalah pemegang hukum dan keseimbangan saja.

Penjelasan UUD 1945 mengatakan, antara lain, “Negara Indonesia berdasar atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machsstaat)”. Jadi jelas bahwa cita-cita Negara hukum (rule of law) yang terkandung dalam UUD 1945 bukanlah sekedar Negara yang berlandaskan sembarang hukum. Hukum yang didambakan bukanlah hukum yang ditetapkan semata-mata atas dasar kekuasaan, yang dapat menuju atau mencerminkan kekuasaan mutlak atau otoriter. Hukum yang demikian bukanlah hukum yang adil (*just law*), yang didasarkan pada keadilan bagi rakyat.<sup>3</sup>

Indonesia sebagai Negara hukum yang secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>4</sup> Ruang lingkup proses penegakan hukum di Indonesia secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (UU No. 8 Tahun 1981), tentang Hukum Acara Pidana. Dimana disebutkan: Bahwa Negara Republik Indonesia ialah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahannya dengan tiada kecualinya.<sup>5</sup>

Rumusan di atas menyatakan bahwa “Wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tiada kecualinya” yang memiliki makna bahwa semua warga negara tanpa kecuali,

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Meiske Sondakh, SH, MH; Adi Tirto Koesoemo, SH, MH; Dr. Wempie J. Kumendong, SH, MH.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. NIM. 110711162

<sup>3</sup><https://meilabalwell.wordpress.com/negara-hukum-konsep-dasar-dan-implementasinya-di-indonesia/>

<sup>4</sup> Soejono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983 Hal. 5.

<sup>5</sup> KUHP UU No 8 Tahun 1981 pasal 1 butir c.

wajib:menjunjung hukum, menjunjung pemerintahan. Menjunjung hukum dapat diartikan mematuhi hukum. Kepatuhan terhadap hukum disebabkan oleh kesadaran hukum dan keikhlasan mematuhi hukum. Terhadap warga negara yang tidak menjunjung hukum disebut melakukan pelanggaran hukum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 secara jelas mencantumkan tentang pembangunan hukum nasional dimana bidang hukum acara pidana harus terimplementasi, agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya serta untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>6</sup>

Pelaksanaan penegakan hukum diwajibkan agar masyarakat menghayati hak dan kewajiban, serta menjunjung hukum, dan masyarakat selanjutnya menghayati akan hak dan kewajibannya. Sehingga pada hakikatnya kedua rumusan tersebut mempunyai makna dalam realita perlu "Menghayati hak dan kewajiban" dan "menjunjung hukum"<sup>7</sup>.

Realita kehidupan masyarakat sehari-hari, masih ditemukan ada warga negara yang tidak menjunjung hukum, salah/keliru menghayati hak dan kewajibannya sehingga yang tindakan dan perbuatan bersangkutan dianggap telah melakukan "pelanggaran hukum". Berbagai pandangan bahwa seseorang telah melakukan perbuatan melanggar hukum harus dibuktikan dahulu kebenarannya secara cermat dan teliti karena adanya asas "praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

Pelaksanaan penegakan hukum yang diatur dalam UU No 8 Tahun 1981 Pasal 1 angka 1, menyebutkan penyidik dan angka 3, menyebutkan penyidik pembantu; selanjutnya angka 4 menyebutkan penyelidik, angka 6a, Jaksa dan 6b Penuntut Umum, serta angka 8 menyebutkan Hakim, dibarengi tugas dan kewenangannya masing-masing dalam tanggung jawabnya.

Sebagai tindakan "Pro Justitia" dapat dikemukakan sebagai berikut: Dalam Pasal 1 angka 1 KUHP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHP.<sup>8</sup>

Apabila hal tersebut di atas sudah dilakukan, maka dapat dilanjutkan pada tahap penyidikan yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHP. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>9</sup>

Proses penyidikan menurut Pasal 138 KUHP, kemudian hasilnya diberikan kepada penuntut umum, dan oleh penuntut umum segera mempelajari dan menelitinya, dalam jangka waktu 7 hari kerja wajib memberitahukan apabila hasil penyidikan sudah lengkap atau belum, apabila belum lengkap penuntut umum berkewajiban untuk mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilengkapi dan dalam waktu 14 hari, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum<sup>10</sup>.

Dalam tahap selanjutnya penuntut umum melimpahkan berkas perkara bersama tersangka kepada pengadilan untuk diperiksa dan diputus apakah tersangka/terdakwa terbukti bersalah atau tidak bersalah. Apabila terbukti bersalah maka hakim menjatuhkan pidana atau hukuman terhadap terdakwa dan apabila terdakwa tidak terbukti bersalah maka hakim akan membebaskan terdakwa.

Tertaut dengan uraian tersebut di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan pengkajian dan penelitian dengan judul: "Peranan Jaksa Terhadap Penanganan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)".

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Op.Cit.hal 8.

<sup>8</sup> KUHP UU No 8 Tahun 1981.hal. 4.

<sup>9</sup> Ibid,

<sup>10</sup> Ibid.

## B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana peranan jaksa terhadap penanganan tindak pidana dalam tahap penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan?
2. Bagaimana peranan jaksa sebagai penuntut umum dalam penanganan tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)?

## C. METODE PENELITIAN

Bahwa dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif atau pendekatan norma hukum. Dalam pendekatan norma hukum, sebagai data-data atau bahan hukum sekunder maupun bahan hukum primer diperoleh melalui kepustakaan (literatur, atau buku, jurnal, artikel, majalah hukum, yurisprudensi, brosur, peraturan perundang-undangan), dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dipilih/dipisah sesuai dengan kebutuhan, selanjutnya dilakukan analisis guna menunjang pembahasan sesuai dengan topik atau judul yang dibahas.

## PEMBAHASAN

### A. Peranan Jaksa Terhadap Penanganan Tindak Pidana

Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana di Indonesia mengalami pergeseran sejalan dengan pergeseran tugas dan kewenangan yang dimilikinya. Dalam kaitannya dengan peradilan pidana, tugas dan kewenangan Kejaksaan diatur dalam hukum acara pidana, yaitu Undang-Undang No. 08 Tahun 1981 yang kita kenal sebagai KUHP sementara dalam kaitannya dengan kelembagaannya sendiri diatur dalam Undang-Undang No. 05 Tahun 1991 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004.

Fungsi utama Kejaksaan dalam peradilan pidana adalah sebagai Penuntut Umum dan Pelaksana Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 butir 1, 2, 3 juga Pasal 2 ayat (1), dan (2) Undang-Undang

No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.<sup>11</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (6) huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) juga menyatakan bahwa : "Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 1 ayat (6) huruf B KUHP tersebut juga menyebutkan bahwa :

"Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim".<sup>12</sup>

Peranan Jaksa dalam penanganan Tindak Pidana, didasarkan pada tugas dan wewenang Kejaksaan yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka (1) yang berbunyi : Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Tugas dan wewenang kejaksaan tidak hanya pidana khusus dalam hal ini adalah Tindak Pidana Korupsi, tetapi juga menangani pidana umum yang lain, hal ini yaitu :

Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

#### a. Melakukan Penuntutan.

Dalam melakukan penuntutan, jaksa dapat melakukan prapenuntutan. Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.

<sup>11</sup>Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

<sup>12</sup>Undang-Undang No. 08 Tahun 1981, tentang KUHP pasal 30

- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam melaksanakan putusan pengadilan dan penetapan hakim, kejaksaan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan peri kemanusiaan berdasarkan Pancasila tanpa mengesampingkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak.

- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.<sup>13</sup>

Untuk melengkapi berkas perkara pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Tidak dilakukan terhadap tersangka.
- 2) Hanya terdapat perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan / atau dapat meresahkan masyarakat, dan/atau yang dapat membahayakan keselamatan negara.
- 3) Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah dilaksanakan ketentuan Pasal 110 dan 138 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 4) Prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik.

Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. alam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :

- a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;

- e. pencegahan penyalahgunaan dan / atau penodaan agama;
- f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Selanjutnya dalam disebutkan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seseorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri. Di samping tugas dan wewenang tersebut, kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-undang.<sup>14</sup>

Dengan demikian tindakan penuntutan adalah tindakah penuntut umum untuk melanjutkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim disidang pengadilan. Hapus hak menuntut disebabkan beberapa alasan sebagai berikut : (1) Telah ada putusan hakim yang tetap mengenai tindakan yang sama, (2) Terdakwa meninggal dunia (3) Perkara tersebut dalawarsa / lewat waktunya (4) Terjadi penyelesaian diluar persidangan.

Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya.<sup>15</sup>

## B. Peranan Jaksa Menurut KUHAP

Bila kita uraikan Peranan Jaksa sebagai Penuntut Umum, yang terdapat dalam KUHAP adalah sebagai berikut ini :<sup>16</sup>

1. Menerima pemberitahuan dari penyidik dalam hal penyidik telah mulai melakukan

<sup>14</sup> KUHAP Pasal 32-34

<sup>15</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan\\_Republik\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Republik_Indonesia)

<sup>16</sup> M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, 1988, hal. 3.

<sup>13</sup> Ibid. hal 8

- penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana (Pasal 109 ayat (1)) dan pemberitahuan baik dari penyidik maupun penyidik PNS yang dimaksudkan oleh Pasal 6 ayat (1) huruf b mengenai penyidikan dihentikan demi hukum;
2. Menerima berkas perkara dari penyidik dalam tahap pertama dan kedua sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 ayat (3) huruf a dan b dalam hal acara pemeriksaan singkat menerima berkas perkara langsung dari penyidik pembantu (Pasal 12);
  3. Mengadakan pra penuntutan (Pasal 14 huruf b) dengan memperhatikan ketentuan materi Pasal 110 ayat (3) dan (4) dan Pasal 138 ayat (1) dan (2)
  4. Memberikan perpanjangan penahanan (Pasal 124 ayat (20)), melakukan penahanan dan penahanan lanjutan (Pasal 20 ayat (2)), Pasal 21 ayat (2), Pasal 25 dan Pasal 26), melakukan penahanan rumah (Pasal 22 ayat (2), penahanan kota (Pasal 22 ayat (3)), serta mengalihkan jenis penahanan.
  5. Atas permintaan tersangka atau terdakwa mengadakan penangguhan penahanan serta dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang ditentukan (Pasal 31).
  6. Mengadakan penjualan lelang benda sitaan yang lekas rusak atau membahayakan karena tidak mungkin disimpan sampai putusan pengadilan pada perkara tersebut untuk memperoleh putusan pengadilan yang tetap atau mengamankannya dengan disaksikan tersangka atau kuasanya (Pasal 45 ayat (1)).
  7. Melarang atau membatasi kebebasan hubungan antara Penasehat Hukum dengan tersangka akibat disalahgunakan haknya (Pasal 70 ayat (4)), mengawasi hubungan antara penasehat hukum dengan tersangka tanpa mendengar isi pembicaraan antara mereka (Pasal 71 ayat (1)), dan dalam kejahatan terhadap keamanan negara maka Jaksa dapat ikut mendengarkan isi pembicaraan penasehat hukum dengan tersangka (Pasal 71 ayat (2)). Pengurangan kebebasan hubungan antara penasehat hukum dengan tersangka tersebut dilarang apabila perkara telah dilimpahkan Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri untuk disidangkan (Pasal 74).
  8. Meminta dilakukan pra peradilan kepada ketua pengadilan negeri untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan oleh penyidik (Pasal 80). Maksud Pasal 80 ini adalah untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal.
  9. Dalam perkara koneksitas, karena perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka penuntut umum menerima penyerahan perkara dari oditur militer dan selanjutnya dijadikan dasar untuk mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan yang berwenang (Pasal 91 ayat (1)).
  10. Menentukan sikap apakah suatu berkas perkara telah memenuhi persyaratan atau tidak dilimpahkan ke pengadilan (Pasal 139).
  11. Mengadakan "tindakan lain" dalam lingkup tugas dan tanggung jawab selaku Penuntut Umum (Pasal 14 huruf (i)).
  12. Apabila Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka dalam waktu secepatnya ia membuat surat dakwaan (pasal 140 ayat(1)).
  13. Membuat surat penetapan penghentian penuntutan (Pasal 140 ayat (2) huruf a), dikarenakan : a. Tidak terdapat cukup bukti b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana c. Perkara ditutup demi kepentingan umum
  14. Melakukan penuntutan terhadap tersangka yang dihentikan penuntutan dikarenakan adanya alasan baru (Pasal 140 ayat (2) huruf d).
  15. Mengadakan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan (Pasal 141).
  16. Mengadakan pemecahan penuntutan terhadap satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan beberapa orang tersangka (Pasal 142).
  17. Melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan disertai surat dakwaan (Pasal 143)

18. Membuat surat dakwaan (Pasal 143 ayat (2))
19. Untuk maksud penyempurnaan atau untuk tidak melanjutkan penuntutan, Penuntut Umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang atau selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai (Pasal 144).<sup>17</sup>

Menjadi perhatian lembaga Kejaksaan sebagai Penuntut Umum dan Kejaksaan sebagai Pengacara Negara adalah bahwa Kejaksaan itu adalah *een en ondeelbaar*. Asas ini terlihat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya lebih dipertegas bahwa Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan terpisahkan. Hal tersebut juga diperkuat dengan Pasal 8 ayat (2) yaitu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki.<sup>18</sup>

Sehingga bila kita perhatikan betapa sulitnya dipisahkan kewenangan Kejaksaan sebagai Penuntut Umum dan Kejaksaan sebagai Pengacara Negara. Karena seorang Jaksa sebagai Pengacara Negara tidak terlepas dari fungsinya sebagai Penuntut Umum. Asas pengorganisasian kejaksaan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas di bidang penuntutan. Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan dalam melakukan penuntutan. Kedudukan seorang Jaksa yang bertanggung jawabannya secara hierarkis juga menyulitkan Jaksa dalam bertindak sebagai Pengacara Negara. Dalam hal ini bisa saja Jaksa mempunyai pandangan yang berbeda dengan atasannya mengenai kedudukan suatu perkara dimana ia bertindak sebagai Pengacara Negara. Jaksa sebagai Pengacara Negara tersebut akan sulit mengambil tindakan yang berbeda.

### C. Pelaksanaan Peranan Jaksa dalam Pengadilan

<sup>17</sup>Ibid. KUHAP

<sup>18</sup>UU No 16 Tahun 2014 Pasal 2

Bahwa terhadap semua perkara yang ditangani oleh Jaksa sebagai Penuntut Umum maupun sebagai Pengacara Negara, hanya diberlakukan berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana disebutkan pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan dinyatakan tidak berlaku lagi". Penjelasan dari Pasal 284 ini terdapat dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yang berbunyi : "Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan".<sup>19</sup>

Ketentuan yang menyatakan bahwa jaksa dapat menyidik tindak pidana tertentu, terdapat dalam Pasal 32 huruf b Undang-undang No. 5 Tahun 1991, yang menyatakan bahwa : "Jaksa Agung mengordinasikan penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait berdasarkan undang-undang yang pelaksanaan koordinasinya ditetapkan oleh Presiden".<sup>20</sup>

### D. Peranan Jaksa dalam Penanganan Tindak Pidana Khusus.

Dalam ketentuan Pasal 26 UU Nomor 31 tahun 1999 ditentukan bahwa : "Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Tindak Pidana Khusus, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini". Dari pasal di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hukum acara pidana yang digunakan untuk penanganan tindak pidana korupsi adalah Hukum Acara Pidana yang berlaku pada saat itu ( *IusContitutum / Hukum Positif* ) yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) kecuali jika undang-undang Tindak Pidana Korupsi ( UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 ) menentukan lain.

<sup>19</sup> KUHAP UU No. 8 Tahun 1981 dalam Penjelasan Pasal 284

<sup>20</sup> Ibid.

KUHAP selaku hukum positif merupakan hukum acara yang dipergunakan secara teoritis dan praktek pada semua tingkat peradilan dalam menangani tindak pidana khusus. Untuk itu dapat dikatakan bahwa adanya ketentuan hukum acara yang bersifat ganda bagi penyidikan, penuntutan dan peradilan pelaku tindak pidana khusus di Indonesia. Di satu sisi sebagian menggunakan Hukum Pidana Khusus (*lusingurale / lus Speciale*) maka tindak pidana khusus mempunyai hukum acara khusus yang menyimpang dari ketentuan hukum acara pada umumnya. Untuk aspek ini, maka aspek hukum acara pidana yang diterapkan bersifat "*lex specialist*". Konkretnya adanya penyimpangan-penyimpangan itu dimaksudkan untuk mempercepat prosedur dan mempermudah penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di pengadilan untuk mendapatkan bukti-bukti suatu pidana khusus dan penyimpangan tersebut dilakukan bukan berarti bahwa hak asasi tersangka / terdakwa dalam tindak pidana khusus tidak dijamin atau dilindungi, tetapi diusahakan sedemikian rupa sehingga penyimpangan-penyimpangan itu bukan merupakan penghapusan seluruhnya hak asasi tersangka / terdakwa melainkan hanya sekedar pengurangan yang hanya terpaksa untuk menyelamatkan hak asasi tersebut dari bahaya yang ditimbulkan.

Sedangkan dipihak lain sebagai ketentuan umum atau "*lex generalis*" dalam artian bagaimana melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara korupsi sepanjang tidak diatur adanya penyimpangan dalam undang-undang Tindak Pidana Korupsi ( UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 ) maka prosesnya identik dengan proses penanganan perkara pidana pada umumnya yang mengacu pada KUHAP.

Melihat sifat sebagaimana tersebut diatas (*lex specialist dan lex generalis*) maka hukum acara tindak pidana korupsi bersifat ganda. Karena disamping mengacu pada ketentuan pada Undang-undang Tindak Pidana Korupsi ( UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 ) sebagai *lex specialist* juga berorientasi pada KUHAP ( UU No. 8 Tahun 1981 ) sebagai *lex generalis*.

## E. Proses Penanganan Perkara Pidana

### 1. Tahap Penyelidikan

Ruang lingkup penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>21</sup> Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.<sup>22</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) KUHAP, untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik dapat melakukan penangkapan. Namun untuk menjamin hak-hak asasi tersangka, perintah penangkapan tersebut harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.<sup>23</sup>

Adapun bukti permulaan yang cukup adalah sebagaimana disebutkan dalam SK Kapolri No.Pol.SKEP/04/I/1982 tanggal 18 Februari 1982 yang menentukan bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan keterangan dan data yang terkandung dalam dua diantara:<sup>24</sup>

1. Laporan polisi;
2. Berita acara pemeriksaan polisi;
3. Laporan hasil penyelidikan;
4. Keterangan saksi/Saksi ahli; dan
5. Barang bukti.

Penyelidikan yang dilakukan penyidik dalam hal ini tetap harus menghormati asas praduga tak bersalah (*presumption of Innocence*) sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP. Penerapan asas ini tidak lain adalah untuk melindungi kepentingan hukum dan hak-hak tersangka dari kesewenang-wenangan kekuasaan para aparat penegak hukum. Selanjutnya kesimpulan hasil penyelidikan ini disampaikan kepada Penyidik

Apabila didapati tertangkap tangan, tanpa harus menunggu perintah penyidik, penyidik

<sup>21</sup>Indonesia, UU Nomor 26 tahun 2000, Pasal 1 angka 5.

<sup>22</sup>Indonesia, Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, pasal 5.

<sup>23</sup>*Ibid*, pasal 17.

<sup>24</sup>Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, (Jakarta: Djambatan, 1998), hal. 30.

dapat segera melakukan tindakan yang diperlukan seperti penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.<sup>25</sup> Selain itu penyelidik juga dapat melakukan pemeriksaan surat dan penyitaan surat serta mengambil sidik jari dan memotret atau mengambil gambar orang atau kelompok yang tertangkap tangan tersebut. Selain itu penyelidik juga dapat membawa dan menghadapkan orang atau kelompok tersebut kepada penyidik. Dalam hal ini Pasal 105 KUHAP menyatakan bahwa dalam melaksanakan penyelidikan, penyelidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik.

## 2. Tahap Penyidikan

Penyidikan adalah suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing*<sup>26</sup> (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia), KUHAP sendiri memberikan pengertian tentang penyidik sebagai berikut:

Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>27</sup>

Penyidik yang dimaksud di dalam ketentuan KUHAP adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan oleh UU. Adapun wewenang yang dimiliki penyidik, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf b sampai dengan huruf j KUHAP, yaitu ;

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya suatu tindak pidana
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab<sup>28</sup>;

Penyidikan yang dilakukan tersebut didahului dengan pemberitahuan kepada penuntut umum bahwa penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana telah mulai dilakukan. Secara formal pemberitahuan tersebut disampaikan melalui mekanisme Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 109 KUHAP. Namun kekurangan yang dirasa sangat menghambat adalah tidak ada ketegasan dari ketentuan tersebut kapan waktunya penyidikan harus diberitahukan kepada Penuntut Umum.<sup>29</sup> Tiap kali penyidik melakukan tugas dalam lingkup wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP tanpa mengurangi ketentuan dalam undang-undang harus selalu dibuat berita acara tentang pelaksanaan tugas tersebut.

Apabila dalam penyidikan tersebut, tidak ditemukan bukti yang cukup atau peristiwa tersebut bukanlah peristiwa pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan.<sup>30</sup> Dalam hal ini apabila surat perintah penghentian tersebut telah diterbitkan maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Apabila korban atau keluarganya tidak dapat menerima penghentian penyidikan tersebut, maka korban atau keluarganya,

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Soeparno Adisoeryo, *Lembaga Pengawas Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Administrasi Peradilan Sistem Peradilan Terpadu*, (Makalah disampaikan pada Semiloka II: Administrasi Peradilan: Lembaga Pengawas Sistem Peradilan Terpadu, Jakarta, 16 Juli 2002), hal. 13.

<sup>30</sup> KUHAP. UU No. 8, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, ps. 109 ayat (2).

<sup>25</sup> UU No.26 tahun 2000 Pasal 11 Ayat (4), bandingkan dengan Pasal 102 Ayat (2) Jo Pasal 5 Ayat (1) huruf b UU NO.8/1981.

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: CV Saptia Artha Jaya, 1996, hal. 121-122.

<sup>27</sup> KUHAP Pasal 1 angka (2)

sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga, dapat mengajukan praperadilan kepada ketua pengadilan sesuai dengan daerah hukumnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme keberatan tersebut diatur dalam Pasal 77 butir a KUHAP tentang praperadilan.

Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Dan dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Apabila pada saat penyidik menyerahkan hasil penyidikan, dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas tersebut, maka penyidikan dianggap selesai.

### 3. Tahap Penuntutan

Setelah proses penyidikan dilakukan maka penyidik melimpahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Ketika berkas perkara telah diterima oleh penuntut umum atau telah dianggap lengkap oleh penuntut umum maka telah masuk dalam penuntutan. Ketentuan dalam KUHAP memberikan batasan pengertian tentang penuntutan yaitu: "Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan."<sup>31</sup>

Penuntutan perkara dilakukan oleh Jaksa penuntut umum, dalam rangka pelaksanaan tugas penuntutan yang diembannya. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Dalam melaksanakan penuntutan yang menjadi wewenangnya, penuntut umum segera membuat surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan. Dalam hal didapati oleh penuntut umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau

peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana atau perkara ditutup demi hukum, maka penuntut umum menghentikan penuntutan yang dituangkan dalam suatu surat ketetapan. Apabila tersangka berada dalam tahanan, sedangkan surat ketetapan telah diterbitkan maka tersangka harus segera dikeluarkan dari tahanan. Selanjutnya, surat ketetapan yang dimaksud tersebut diberitahukan kepada tersangka. Turunan surat ketetapan tersebut disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim. Atas surat ketetapan ini maka dapat dimohonkan praperadilan, sebagaimana diatur dalam BAB X, bagian kesatu KUHAP dan apabila kemudian didapati alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Penuntutan yang telah selesai dilakukan secepatnya harus segera dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri setempat, dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum diberi tanggal dan ditandatangani olehnya. Surat dakwaan tersebut berisikan identitas tersangka dan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan.

Dalam hal penuntut umum hendak mengubah surat dakwaan baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya, maka hal tersebut hanya dapat dilakukan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang.<sup>32</sup> Perubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.<sup>33</sup> Dalam hal penuntut umum melakukan perubahan surat dakwaan, maka turunan surat dakwaan disampaikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya dan penyidik.<sup>34</sup>

### 4. Tahap Pemeriksaan Pengadilan

Apabila terhadap suatu perkara pidana telah dilakukan penuntutan, maka perkara tersebut diajukan ke pengadilan. Tindak pidana tersebut

<sup>31</sup> KUHAP Pasal 1 angka 7.

<sup>32</sup> *Ibid*, ps 144 ayat 1.

<sup>33</sup> *Ibid*, ps 144 ayat 2.

<sup>34</sup> *Ibid*, ps 144 Ayat 3.

untuk selanjutnya diperiksa, diadili dan diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri yang berjumlah 3 (tiga) orang.

Pada saat majelis hakim telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan hari sidang. Pemberitahuan hari sidang disampaikan oleh penuntut umum kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya atau disampaikan di tempat kediaman terakhir apabila tempat tinggalnya tidak diketahui.<sup>35</sup> Dalam hal ini surat panggilan memuat tanggal, hari serta jam dan untuk perkara apa ia dipanggil. Surat panggilan termaksud disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai. Surat panggilan kepada terdakwa tersebut dilakukan dengan adanya surat tanda penerimaan. Hal ini penting untuk menentukan apakah terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut atau tidak.

Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa alasan yang sah, maka pemeriksaan tersebut dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi. Dalam hal terdakwa lebih dari seorang dan tidak semua hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap terdakwa yang hadir dapat dilangsungkan. Hakim ketua sidang dapat memerintahkan agar terdakwa dihadirkan secara paksa, dalam hal telah dua kali dipanggil secara sah akan tetapi tidak hadir.

Terdakwa atau penasihat hukum dapat mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, kemudian setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Dalam hal keberatan diterima maka perkara tidak diperiksa lebih lanjut. Namun apabila keberatan tidak dapat diterima atau hakim berpendapat hal tersebut dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan.

Terhadap keputusan tersebut dapat diajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri. Dalam hal perlawanan diterima oleh pengadilan tinggi maka dalam waktu 14 (empat belas) hari,

dalam surat penetapannya harus tertulis adanya pembatalan putusan pengadilan negeri tersebut dan memerintahkan agar pengadilan negeri yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan perkara tersebut.

Sistem pembuktian yang dianut oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang yang negatif (*negatif wettelijk*).<sup>36</sup> Hal ini dapat disimpulkan bahwa: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya<sup>37</sup>.

Berdasarkan pernyataan tersebut, nyata bahwa pembuktian harus didasarkan pada alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang disertai keyakinan hakim atas alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, yang terdiri dari:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan terdakwa.

Disamping itu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana juga menganut minimum pembuktian (minimum bewijs), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 tersebut. Minimum pembuktian berarti dalam memutuskan suatu perkara pidana hakim harus memutuskan berdasarkan sejumlah alat bukti. Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana memberikan batasan minimal penggunaan alat bukti, yaitu minimal dua alat bukti disertai oleh keyakinan hakim.

Setelah pemeriksaan telah dilaksanakan, tuntutan pidana dan pembelaan telah diajukan dalam persidangan, maka tiba saatnya majelis hakim memberikan putusan. Putusan majelis hakim diambil dalam suatu musyawarah majelis hakim yang merupakan permufakatan bulat yang berhasil dicapai. Apabila kebulatan tidak dapat diperoleh maka didasarkan dengan suara terbanyak, apabila mekanisme tersebut masih belum dapat mencapai suara bulat, maka

<sup>35</sup>KUHAP UU No 8/1981 Pasal 145,

<sup>36</sup>Andi Hamzah, *Ibid*, hal 262.

<sup>37</sup>KUHAP, UU No8/1981 pasal 183.

putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang menguntungkan terdakwa.

### 5. Tahap Pelaksanaan Putusan

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap tersebut dilakukan dengan tetap memelihara perikemanusiaan dan perikeadilan dan dilaksanakan jaksa setelah menerima salinan surat putusan pengadilan yang disampaikan oleh panitera.

Dalam hal terpidana diputus hukuman mati oleh pengadilan, maka pelaksanaannya dilakukan tidak dimuka umum dan berdasarkan ketentuan undang-undang. Pelaksanaan pidana mati ini telah diatur dalam Penetapan Presiden Nomor 2 tahun 1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer.<sup>38</sup>

Dalam hal terpidana diputus pidana penjara maka jaksa membuat surat perintah menjalankan putusan pengadilan yang dikirim kepada lembaga pemasyarakatan.<sup>39</sup> Apabila terpidana dipidana penjara dan kemudian dijatuhi pidana yang sejenis sebelum ia menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, maka pidana itu dijalankan secara berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu. Dalam hal terpidana dijatuhi pidana penjara maka tata cara pelaksanaannya sesuai dengan UU No.12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam rangka pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan pidana, terhadap terpidana yang dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan, maka pengawasan dan pengamatan termaksud dilakukan oleh seorang hakim yang ditunjuk dalam lingkup pengadilan yang menjadi cakupan peradilan umum. Hakim pengawas dan pengamat termaksud dipilih oleh Ketua Pengadilan untuk masa waktu dua tahun. Pengawasan yang dilakukan tersebut guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Adapun pengamatan dilakukan dalam rangka mengumpulkan bahan penelitian guna ketetapan yang bermanfaat bagi

<sup>38</sup>*Ibid*, hal. 320.

<sup>39</sup>*Ibid*, hal. 319.

pemidanaan. Pengamatan juga dilakukan setelah narapidana selesai menjalani pidananya.

### 6. Pelaksanaan Keputusan Pengadilan

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius). Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (voluntair). Sedangkan akta perdamaian adalah akta yang dibuat oleh hakim yang berisi hasil musyawarah antara para pihak dalam sengketa untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai putusan.

### 7. Upaya Hukum Terhadap Putusan Hakim

Pengertian Upaya hukum ialah suatu usaha setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan atau kepastian hukum, menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang.

#### 1. Jenis-Jenis Upaya Hukum

KUHP membedakan upaya hukum menjadi dua, yaitu upaya hukum biasa dan luar biasa.

##### a. Upaya Hukum Biasa

Adalah upaya hukum yang dapat digunakan oleh para hakim sebelum putusan memiliki kekuatan hokum yang tetap. Upaya hukum biasa terdiri dari tiga bagian (didalam KUHP hanya diatur mengenai banding dan kasasi), yaitu :

##### 1) Upaya Hukum Verzet

Verzet ialah upaya hukum terhadap putusan verstek (putusan yang dijatuhkan dalam kasus tidak hadirnya tergugat di persidangan walau sudah dipanggil secara patut) yang hanya menyangkut perampasan kemerdekaan terdakwa. Tidak seperti putusan biasa yang dapat dimintakan Banding, terhadap putusan verstek hanya dapat dimintakan verzet. Dalam putusan MA No. 1936 K/Pdt/1984, antara lain ditegaskan bahwa permohonan banding yang diajukan terhadap

putusan verstek tidak dapat diterima karena upaya hukum terhadap verstek adalah verzet.

Verztek atau perlawanan merupakan upaya hukum yang dapat digunakan oleh tergugat yang dikalahkan dalam putusan di luar hadir. Bagi penggugat dalam putusan verstek upaya hukum yang dapat digunakan adalah banding.

2) Upaya Hukum Banding

Banding artinya ialah mohon supaya perkara yang telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama diperiksa ulang oleh Pengadilan yang lebih tinggi (tingkat banding), karena merasa belum puas dengan keputusan Pengadilan tingkat pertama. Yang merupakan Pengadilan tingkat pertama adalah Pengadilan Agama (PA), sedangkan yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding adalah Pengadilan Tinggi Agama (PTA)/Pengadilan Tinggi Umum (PTU). (pasal 6 UU No.7/1989).

Putusan Pengadilan yang bisa diajukan banding adalah :

- a. Putusan yang bersifat pemidanaan.
- b. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum.
- c. Putusan dalam perkara cepat yang menyangkut perampasan kemerdekaan terdakwa.
- d. Putusan pengadilan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidik atau penuntutan.

Adapun yang merupakan syarat-syarat dari upaya banding adalah sebagai berikut: :

- a. Diajukan oleh pihak-pihak dalam perkara.
- b. Diajukan dalam masa tenggang waktu banding.
- c. Putusan tersebut menurut hukum boleh dimintakan banding
- d. Membayar panjar biaya banding, kecuali dalam hal prodeo.
- e. Menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Agama yang putusannya dimohonkan banding.

Apabila permohonan banding belum diputus maka PTA/PTU/PTN akan mengeluarkan "penetapan" yang isinya, bahwa mengabulkan pencabutan kembali permohonan banding dan memerintahkan untuk mencoret dari daftar

perkara banding. Apabila perkara telah diputus maka pencabutan tidak mungkin dikabulkan. Apabila permohonan banding dicabut, maka putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak pencabutan dikabulkan dengan "penetapan" tersebut. Dan pencabutan banding itu tidak diperlukan persetujuan dengan pihak lawan.

3) Upaya Hukum Kasasi

Kasasi artinya pembatalan putusan oleh Mahkamah Agung (MA). Sedangkan pengertian pengadilan kasasi ialah Pengadilan yang memeriksa apakah *judex fatie* tidak salah dalam melaksanakan peradilan. Upaya hukum kasasi itu sendiri adalah upaya agar putusan PA dan PTA/PTU/PTN dibatalkan oleh MA karena telah salah dalam melaksanakan peradilan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kasasi adalah sebagai berikut : Pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh MA terhadap putusan hakim, karena putusan itu, menyalahi atau tidak sesuai dengan undang-undang. Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa hak kasasi hanyalah hak MA, sedangkan menurut kamus istilah hokum, kasasi memiliki arti sebagai berikut : pernyataan tidak berlakunya keputusan hakim yang lebih rendah oleh MA, demi kepentingan kesatuan peradilan.

Syarat-syarat kasasi Ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan kasasi, yaitu sebagai berikut :

- a. Diajukan oleh pihak yang berhak mengajukan kasasi.
- b. Diajukan masih dalam tenggang waktu kasasi.
- c. Putusan atau penetapan PA dan PTA/PTU/PTN, menurut huku dapat dimintakan kasasi.
- d. Membuat memori kasasi (pasal 47 ayat (1) UU No. 14/1985).
- e. Membayar panjar biaya kasasi (pasal 47).
- f. Menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Agama yang bersangkutan. Untuk permohonan kasasi hanya dapat diajukan dalam masa tenggang waktu kasasi yaitu, 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan pengadilan diberitahukan kepada yang bersangkutan (pasal 46 ayat (1) UU No. 14/1985). Apabila 14 (empat belas) telah lewat tidak ada permohonan kasasi yang

diajukan oleh pihak yang bersangkutan maka dianggap telah menerima putusan (pasal 46 ayat (2) UU No. 14/1985). Pemohon kasasi hanya dapat diajukan satu kali (pasal 43 UU No. 14/1985). Alasan-alasan kasasi MA merupakan putusan akhir terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding, atau Tingkat Terakhir dari semua lingkungan Peradilan. Ada beberapa alasan bagi MA dalam tingkat kasasi untuk membatalkan putusan atau penetapan dari semua lingkungan peradilan, diantaranya ialah sebagai berikut :

- a) Karena tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
- b) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
- c) Lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan (pasal 30 UU No. 14 /1985). Suatu penetapan PA maupun PTA/PTU/PTN yang menurut hukum tidak dapat dimintakan banding, maka dapat dimintakan kasasi ke MA dengan alasan-alasan tersebut di atas. Untuk suatu putusan PA yang telah dimintakan banding kepada PTA/PTU/PTN, maka yang dimintakan kasasi adalah keputusan PTA tersebut, karena adanya banding tersebut berarti putusan PA telah masuk atau diambil alih oleh PTA/PTU/PTN. Mencabut permohonan kasasi (pasal 49 UU No. 14/1985). Sebelum permohonan kasasi diputuskan oleh MA maka permohonan tersebut dapat dicabut kembali oleh pemohon, tanpa memerlukan persetujuan dari pihak lawan, apabila berkas perkara belum dikirimkan kepada MA, maka :

  - a) Pencabutan disampaikan kepada PA yang bersangkutan, baik secara tertulis maupun lisan.
  - b) Kemudian oleh panitera dibuatkan Akta Pencabutan Kembali Permohonan Kasasi.
  - c) Pemohon tidak dapat lagi mengajukan permohonan kasasi walaupun tenggang waktu kasasi belum habis.

d) Berkas perkara tidak perlu di teruskan ke MA.

Dan apabila berkas perkara sudah dikirimkan kepada MA, maka :

- a) Pencabutan disampaikan melalui PA yang bersangkutan atau langsung ke MA.
- b) Apabila pencabutan disampaikan melalui PA, maka pencabutan segera dikirimkan kepada MA.
- c) Apabila permohonan kasasi belum diputuskan, maka MA akan mengeluarkan “penetapan” yang isinya bahwa mengabulkan permohonan pencabutan kembali perkara kasasi dan memerintahkan untuk mencoret perkara kasasi.
- d) Apabila permohonan kasasi telah diputuskan, maka pencabutan kembali tidak mungkin dikabulkan.

Kasasi demi kepentingan hukum (pasal 45 UU No. 14/1985). Permohonan kasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan oleh Jaksa Agung karena jabatannya dalam perkara perdata maupun tata usaha negara yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding di semua lingkungan Peradilan. Permohonan kasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan hanya satu kali. Dan putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan piha-pihak yang berperkara, artinya ialah tidak menunda pelaksanaan putusan dan tidak mengubah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### 4) Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)

Kata peninjauan kembali diterjemahkan dari kata “Herziening”, Mr. M. H. Tirtaamijaya menjelaskan herziening sebagai berikut : itu adalah sebagai jalan untuk memperbaiki suatu putusan yang telah menjadi tetap-jadinya tidak dapat diubah lagi dengan maksud memperbaiki suatu kealpaan hakim yang merugikan si terhukum..., kalau perbaikan itu hendak dilakukan maka ia harus memenuhi syarat, yakni ada sesuatu keadaan yang pada pemeriksaan hakim, yang tidak diketahui oleh hakim itu..., jika ia mengetahui keadaan itu, akan memberikan putusan lain.

Dalam buku yang lain menyatakan bahwa peninjauan kembali atau biasa disebut Request Civiel adalah meninjau kembali putusan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena diketahuinya hal-hal baru yang dulu tidak dapat diketahui oleh hakim, sehingga apabila hal-hal itu diketahuinya maka putusan hakim akan menjadi lain.

Peninjauan kembali hanya dapat dilakukan oleh MA. Peninjauan kembali diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan apabila terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan oleh undang-undang terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada MA, dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan (pasal 21 UU No. 14/1970).

Syarat-syarat peninjauan kembali yang harus dipenuhi untuk peninjauan kembali diantaranya sebagai berikut :

- a. Diajukan oleh pihak yang berperkara.
- b. Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c. Membuat surat permohonan peninjauan kembali yang memuat alasan-alasannya.
- d. Membayar panjar biaya peninjauan kembali.
- e. Menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Agama yang memutus perkara pada tingkat pertama.

Adapun yang berhak mengajukan peninjauan kembali adalah para pihak yang berperkara atau ahli warisnya (yang dapat dibuktikan dengan akta dibawah tanda tangan mengenai keahliwarisannya yang didelegasi oleh Ketua Pengadilan Agama) apabila pemohon meninggal dunia (pasal 68 UU No. 14/1985), juga bisa dengan wakil yang secara khusus dikuasakan untuk mengajukan permohonan PK dengan bukti adanya surat kuasa. Adapun Permohonan PK diajukan dalam masa tenggang waktu yang tepat yaitu 180 (seratus delapan puluh) hari.

Alasan-alasan peninjauan kembali :

Beberapa alasan diajukannya peninjauan kembali, antara lain :

- a. Adanya putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus

atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim pidana dinyatakan palsu.

- b. Apabila perkara sudah diputus, tetapi masih ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan
- c. Ada suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa pertimbangan sebab-sebabnya.
- d. Apabila antara pihak-pihak yang sama, mengenai suatu yang sama, atau dasarnya sama, diputuskan oleh pengadilan yang sama tingkatnya, tetapi bertentangan dalam putusannya satu sama lain.
- e. Apabila dalam suatu putusan terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. (pasal 67 UU No. 14/1985).

Pencabutan permohonan Peninjauan Kembali. Permohonan PK dapat dicabut selama belum diputuskan, dalam dicabut permohonan peninjauan kembali (PK) tidak dapat diajukan lagi (pasal 66 ayat (3) UU No. 14/1985). Pencabutan permohonan PK ini dilakukan seperti halnya pencabutan permohonan kasasi.

- b. Upaya Hukum Luar Biasa  
Untuk upaya hukum luar biasa (istimewa) ada dua :

- a. Rekes Sipil (Peninjauan Kembali).

- b. Derden Verzet.

Bahwa upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa di atas merupakan upaya hukum melawan putusan. Sesungguhnya masih ada macam-macam (jeni-jenis) upaya hukum yang lain, seperti upaya hukum melawan gugatan yang terdiri dari tiga jenis yaitu : Eksepsi, Rekonvensi (gugat balik) dan minta vrijwaring (ditarik sebagai penjamin), selanjutnya upaya hukum melawan sita yang terdiri dari dua bagian yaitu Verzet yang bersangkutan dan Verzet pihak ketiga, selanjutnya upaya hukum melawan eksekusi yang terdiri dari dua bagian yaitu Verzet yang bersangkutan dan Verzet pihak ketiga, selanjutnya upaya hukum mencampuri proses yang terdiri dari tiga bagian yakni, intervensi (tussenkomst = mencampuri), voeging (turut serta pada salah satu pihak semua), dan vrijwaring

(ditarik sebagai penjamin), dan upaya hukum pembuktian yang terdiri dari beberapa bagian yang diantaranya saksi, tulisan, dugaan/persangkaan, pengakuan, sumpah dan sebagainya dengan alat-alat bukti yang sah.

Semua jenis-jenis (macam-macam) upaya hukum tersebut hanya sebagai tambahan pengetahuan saja. Pada makalah ini hanya akan membahas tentang upaya hukum banding, upaya hukum kasasi dan upaya hukum peninjauan kembali (PK).

Di dalam dunia peradilan, ada beberapa jenis pelaksanaan putusan yaitu :

1. Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang.
2. Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk melakukan suatu perbuatan.
3. Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk mengosongkan suatu benda tetap.
4. Eksekusi riil dalam bentuk penjualan lelang.

Selanjutnya didalam mengeksekusi putusan pengadilan, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan antara lain :

1. Putusan telah berkekuatan hukum tetap kecuali dalam hal :
  - a. Pelaksanaan putusan serta merta, putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu.
  - b. Pelaksanaan putusan provinsi.
  - c. Pelaksanaan akta perdamaian.
  - d. Pelaksanaan Grose Akta.
2. Putusan tidak dijalkan oleh pihak terhukum secara suka rela meskipun ia telah diberi peringatan (aan maning) oleh Ketua Pengadilan.
3. Putusan hakim yang bersifat kondemnatoir, sehingga dalam putusan diklaratoir dan konstitutif tidak diperlukan eksekusi.
4. Eksekusi dilakukan atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan.

Pelaksanaan putusan /eksekusi adalah putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan. Dan putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Putusan yang sudah berkekuatan tetap adalah putusan yang sudah tidak mungkin lagi dilawan dengan upaya hukum verzet, banding, dan kasasi. Putusan yang memerlukan

eksekusi adalah putusan yang bersifat *condemnatoir*, sedangkan putusan yang bersifat *declaratoir* dan *constitutive* tidak memerlukan eksekusi.

Putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau terhadap putusan yang mengabulkan tuntutan dapat dilaksanakannya putusan terlebih dahulu.<sup>40</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Peranan Jaksa dalam penanganan tindak pidana menurut KUHAP adalah : Melakukan pemanggilan saksi, saksi ahli atau tersangka; Melakukan pengeledahan/penyitaan; Melakukan pemeriksaan surat, rekaman komunikasi telepon dan rekaman rekening keuangan Negara. Melakukan penangkapan dan penahanan dan Melakukan pemberkasan perkara.
2. Dalam melakukan penuntutan, jaksa dapat melakukan prapenuntutan. Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam melaksanakan putusan pengadilan dan penetapan hakim, kejaksaan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan peri kemanusiaan berdasarkan Pancasila tanpa mengesampingkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak.

<sup>40</sup> <http://ryana-fytrya.blogspot.com/2011/05/eksekusi-tindak-pidana-umum.html>

## B. Saran

1. Kejaksaan ( Jaksa ) dalam penanganan tindak pidana menurut KUHAP wajib berpedoman pada peraturan-peraturan dan prosedur administrasi penanganan tindak pidana sebagai bagian dari Standart Operasional Prosedur (SOP) yang sangat banyak, sehingga dalam pelaksanaannya akan memerlukan waktu yang lama dalam mengungkap kasus yang ditanganinya. Oleh karena itu sebaiknya diciptakan suatu system SOP dan pola administrasi penanganan yang komprehensif yang sederhana dan sesingkat mungkin sesuai asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.
2. Dalam melaksanakan SOP Kejaksaan, maka peran jaksa tentu akan mengalami kendala-kendala yang menghambat jalannya proses penegakan hukum. Sebagai upaya dalam mengatasi kendala-kendala tersebut diperlukan pendidikan dan pelatihan khusus secara berkala terutama proses dan mekanisme sebagai peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga akan mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas yang professional penanganan perkara baik tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia-Penerbit Ghalia Indonesia 1985.
- Azis, Abdul, Pemantauan Terhadap Kinerja Kejaksaan Terhadap Proses Peradilan Pidana. Tulisan disampaikan pada Workshop Pemantauan Kejaksaan diselenggarakan oleh MaPPI dan Yayasan TIFA di Jakarta. 28-30 Juni 2004.
- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penggulungan Kejahatan, Prenanda Media Grup, Jakarta, 2008
- Djoko Prakoso, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana, Liberty, Yogyakarta 1988.
- Effendi, Marwan, Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif HUKUM. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta 2005.
- Hamzah, Andi, Pengatur Hukum Acara Pidana Indonesia. Ghalia Indonesia. Jakarta 1990.
- Harahap, M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Pustaka Kartini. Jakarta 1985.
- , Pembahasan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Cetakan II. Sinar Grafika. Jakarta 2000.
- Harun M. Husein.. Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana. Rineka Cipta. Jakarta 1991.
- Lamintang, P.A.F. Pembahasan KUHAP, Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yuriprudensi, Sinar Grafika, Jakarta 2013.
- Marjono Reksodipoetra, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, RajaGrafindo, Jakarta
- Muladi, Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia, Jakarta : The Habibie Center, 2002
- , Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Citrabaru, Jakarta 2005
- Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika Jakarta, 2009
- Rudi Satriyo, Pengawasan Bidang Administrasi Peradilan Dalam tahap Penyidikan dan Penuntutan: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Jakarta 2002.
- R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap dengan Pasal-pasalnya Penerbit : Politeria, 1974.
- Saifuddin Azwar, 2003. Metode Penelitian, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- S.R. Sianturi, Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta Galia Indonesia 2000.
- Seno Adji, Indriyanto, Arah Sistem Peradilan Pidana. Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji dan Rekan. Jakarta 2001.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta 1986.
- , Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983
- , Epektifitas Hukum dan Peranan Sanksi, Remedja Karya, Bandung.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001.  
Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan  
Singkat, RajaGrafinda Persada, Jakarta.

Teguh Prasetyo, Kriminalisasi dalam Hukum  
Pidana, Nusamedia, Bandung 2013

Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Alumni  
Bandung 1998

Wirjono Prodjodikoro, Azas-azas Hukum Pidana  
di Indonesia, Penerbit PT. Eresco 1989

W. J. S. Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa  
Indonesia. PN. Balai Pustaka. Jakarta 1990

Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I Penerbit  
Sinar Grafika, 1995

#### **Perundang-undangan**

Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana,  
UU Nomor 8 Tahun 1981

Undang-Undang tentang Kejaksaan UU No 16  
Tahun 2004

#### **Sumber Data Internet**

[https://meilabalwell.wordpress.com/negara-  
hukum-konsep-dasar-dan-implementasinya-  
di-indonesia/](https://meilabalwell.wordpress.com/negara-hukum-konsep-dasar-dan-implementasinya-di-indonesia/)

[http://vellarizkiekasaputri.blogspot.com/2012/  
01/putusan-hakim-dan-  
pelaksanaannya.html](http://vellarizkiekasaputri.blogspot.com/2012/01/putusan-hakim-dan-pelaksanaannya.html)